



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 268 /KPTS/DISHUT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 – 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa keanggotaan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 154/KPTS/DISHUT/2017 yang ditetapkan tanggal 20 Februari 2017 dan pada tanggal 20 Februari 2020 akan berakhir masa keanggotaannya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan perhutanan sosial diperlukan kelompok kerja tingkat provinsi yang mampu bekerja secara sistematis, terencana dan efektif agar sistem pengelolaan hutan lestari yang diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan sosial budaya dapat terwujud;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1814);

- c. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial yaitu untuk Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) atau Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTL) atau Kemitraan Kehutanan atau Hutan Adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan verifikasi permohonan masyarakat setempat di bawah koordinasi Kepala UPT yang membidang perhutanan sosial atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal; dan
- e. melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengembangan usaha dan pemasaran perhutanan sosial serta fasilitasi penanganan konflik tenurial dan Hutan Adat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 April 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Medan